

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 024/HK.01.01/K.JI-06/11/2023

TENTANG

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN GRESIK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

Menimbang	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang- Undang menunjukkan bahwa kelembagaan pada Bawaslu bersifat hierarkis; b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penanggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum berdasarkan tahapan dan non tahapan Pemilihan Umum dan c. Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; d. bahwa Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum kepada Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum; e. bahwa penentuan Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan tahapan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik perlu dilakukan secara tertib dan efektif, serta sesuai dengan arahan Badan Pengawas Pemilihan Umum; f. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah mengeluarkan Keputusan tentang Penanggungjawab dan Ketua Tim Fasilitasi Tahapan Kampanye Pemilihan Umum; g. f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Susunan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Gresik;
-----------	---

Mengingat	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141); 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat 4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071); 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073); 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074); 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124); 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 292); 11. 10.Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844); 12. 11.Keputusan Ketua Badan Pengawasn Pemilihan Umum Nomor 359/PP.00.00/K1/11/2023 tanggal 10 November 2023 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum
-----------	---

MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN GRESIK.
KESATU	:	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, sebagai koordinator pengarah pelaksanaan tugas Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Gresik;
KEDUA	:	Menetapkan Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
KETIGA	:	Seluruh Koordinator Divisi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, WAJIB memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA;
KEEMPAT	:	Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua dan seluruh Koordinator Divisi melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Gresik secara berkala atau berdasarkan kebutuhan kepada Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
KELIMA	:	Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA bersama dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik dan seluruh Koordinator Divisi WAJIB melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Gresik;
KEENAM	:	Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik WAJIB memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap penugasan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA;
KETUJUH	:	Dalam hal Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA berhalangan tetap sehingga terdapat kekosongan pelaksanaan tugas, penugasan sebagai Penanggung Jawab ditentukan melalui Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik;
KEDELAPAN	:	Pengarah, Sekretaris Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua Tim, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Anggota sebagaimana yang tercantum dalam DIKTUM KEDUA memiliki tugas sebagaimana terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

KESEMBILAN	Tim Pengawasan tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Gresik bertugas sampai berakhirnya Tahapan Kampanye Pemilihan Umum; dan
KESEPULUH	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 14 November 2023



Ketua,


ACHMAD NADHORI, SE.

Lampiran I :

Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik

Nomor : 024/HK.01.01/K.JI-06/11/2023

Tanggal : 14 November 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN GRESIK**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I PENGARAH			
1	ACHMAD NADHORI, SE.	Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik	Pengarah (koordinator)
2	ROFA'ATUL HIDAYAH, S.Pd., M.K.P	Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik	Pengarah
3	ROZIKIN, SE.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik	Pengarah
4	HABIBUR ROHMAN, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik	Pengarah
5	ROBBAH HUNAIFIH, S.HI., ME.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik	Pengarah
II PENANGGUNG JAWAB			
6	ROZIKIN, SE.	Anggota Bawaslu Kabupaten Gresik	Penanggung Jawab (<i>Ex Officio</i>)
III SEKRETARIS PENGARAH			
7	SUPRATIKNO, S.E., M.M	Kepala Sekretariat Bawaslu Gresik	Sekretaris Pengarah
IV KETUA DAN WAKIL KETUA			
8	ANAS ANSORI, S.Sos.	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik	Ketua Tim
9	ACH. SUPRAYOGI, SE.	Kasubbag Administrasi	Wakil Ketua I
10	LIKA NURHAYATI, ST., MM.	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik	Wakil Ketua II
V SEKRETARIS DAN WAKIL SEKRETARIS			
11	ABDUL HAKAM	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik	Sekretaris Tim
12	ARIEF RACHMANTO, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik	Wakil Sekretaris
13	ARI AYUSBA, SE.	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik	Wakil Sekretaris
VI BENDAHARA			
14	ROCHMAN ARIF, S.I.P	Bendahara Pengeluaran Bawaslu Kabupaten Gresik	Bendahara
VII ANGGOTA			
15	M. ATHOK IBNU YASAR, ST., MM.	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik	Anggota

16	MUHAMMAD MAHSULI AZIZ, S.Pd.I	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik	Anggota
17	SYLVIA DWI ANGGRAINI, S.Sos.	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik	Anggota
18	EDI SUDRAJAT, ST.	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik	Anggota
19	ROHMAN AMIN ULUNG PRASETYO, S.STP	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik	Anggota
20	KHOIRUL UMAM, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik	Anggota
21	MOHAMAD ADLIN PERKASA ALAM, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik	Anggota
22	ARISKA DWI CHANDRA, S.Sos.	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik	Anggota
23	MOCH. SHOLIHUL ANAM, S.Si	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik	Anggota
24	FUJI FATUL APRILIANA, S.Psi.	Staf Bawaslu Kabupaten Gresik	Anggota

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 14 November 2023

Ketua,



ACHMAD NADHORI, SE.

Lampiran II :

Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik

Nomor : 024/HK.01.01/K.JI-06/11/2023

Tanggal : 14 November 2024

PEMBAGIAN TUGAS TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN GRESIK

KOORDINATOR PENGARAH

Mengkoordinir Pengarah dalam melaksanakan tugas Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Gresik.

PENGARAH

1. memberikan pengarahan strategi pengawasan sesuai dengan kebijakan Bawaslu dan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan koordinasi, dan dukungan kepada Penanggung Jawab (*ex officio*) sesuai dengan divisi masing-masing yang diemban;
3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Penanggung Jawab (*ex officio*).

PENANGGUNG JAWAB

1. Menyusun Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Gresik dan menyampaikannya kepada Koordinator Pengarah, dan Pengarah;
2. Berkoordinasi dengan Ketua Tim agar Strategi Pengawasan yang telah disusun dapat dilaksanakan;
3. Bertanggungjawab terhadap keseluruhan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Koordinator Pengarah dan Pengarah.

SEKRETARIS PENGARAH

1. Melaporkan, memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh Koordinator Pengarah, Pengarah, dan Penanggung Jawab (*ex-officio*) pada setiap kegiatan bersama dengan Ketua Tim dan para Wakil Ketua;
2. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan.

KETUA TIM

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Gresik yang telah disusun oleh Penanggung Jawab dengan cara mengoperasionalkannya;

2. Berkoordinasi dengan Para Pihak yang berkepentingan dengan jalannya Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Gresik baik dari internal ataupun eksternal Bawaslu Kabupaten Gresik;
3. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Para Wakil Ketua serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris;
4. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil ketua terkait Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye, Materi Kampanye, dan Pelaksanaan Metode Kampanye;
5. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Para Wakil Ketua dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris;
6. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Sekretaris Pengarah.
7. Melaporkan setiap hasil Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Gresik kepada Penanggung Jawab.

WAKIL KETUA I

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim dan Wakil Ketua II serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris;
2. Mengoperasionalkan strategi Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu ;
3. Mengoperasionalkan strategi Pengawasan Materi Kampanye oleh peserta pemilu;
4. Untuk mengoperasionalkan strategi Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu serta strategi Pengawasan Materi Kampanye, Wakil Ketua I dibantu oleh Wakil Sekretaris I;
5. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Wakil Ketua II dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris;
6. Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

WAKIL KETUA II

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Mengidentifikasi, menganalisa, mengkoordinasikan dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh bersama dengan Ketua Tim, Wakil Ketua I serta Sekretaris dan Para Wakil Sekretaris;
2. Mengoperasionalkan strategi Pengawasan Metode Kampanye oleh peserta pemilu;
3. Kusus untuk metode kampanye melalui Iklan Media Massa Cetak, Media Sosial, Media Massa Elektronik, dan Media Daring, Wakil Ketua II dibantu oleh Wakil Sekretaris II;
4. Kusus untuk metode kampanye melalui Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Tempa Umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Kampanye Rapat Umum, Wakil Ketua II dibantu oleh Wakil Sekretaris III;
5. Mengoperasionalkan Strategi Pengawasan pada Masa Tenang bersama dengan Ketua Tim dan Wakil Ketua I dan Sekretaris serta para Wakil Sekretaris
6. Bertindak sebagai Ketua Tim Apabila Ketua dan Wakil Ketua I berhalangan dalam melaksanakan tugasnya.

SEKRETARIS

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Membantu Ketua Tim dan Para Wakil Ketua dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Gresik;
2. Membantu Ketua dan Para Wakil Ketua dalam mengoperasionalkan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Gresik yang telah disusun oleh Penanggung Jawab;
3. Bertanggungjawab dan mengkoordinasikan tugas para wakil sekretaris terkait Pendaftaran Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye, Materi Kampanye, dan Pelaksanaan Metode Kampanye;
4. Memberikan dukungan teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan pengawasan;
5. Melaporkan dukungan teknis dan administrasi yang telah dilakukan kepada Ketua Tim.
6. Menyusun Laporan Periodik dan Laporan Akhir Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Gresik.

WAKIL SEKRETARIS I

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Gresik;
2. Membantu Wakil Ketua I dalam mengoperasionalkan strategi Pengawasan Pendaftaran Pelaksana Kampanye Pemilu dan tim Kampanye Pemilu serta strategi Pengawasan Materi Kampanye ;
3. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan;
4. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris berhalangan.

WAKIL SEKRETARIS II

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:

1. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis administrasi, persuratan, notulensi, konsolidasi data pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Gresik;
2. Membantu Wakil Ketua II dalam mengoperasionalkan strategi Pengawasan Metode Kampanye oleh peserta pemilu khususnya yang dilakukan melalui Media Sosial, Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, dan Media Daring.
3. Mengkoordinasikan dengan Sekretaris terkait dukungan teknis dan administrasi yang akan dilakukan;
4. Bertindak sebagai Sekretaris apabila Sekretaris dan Wakil Sekretaris I berhalangan.

BENDAHARA

1. Membantu Ketua Tim dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam hal pengelolaan anggaran;
2. Menyusun rencana anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Gresik.

ANGGOTA

Bertugas untuk, namun tidak terbatas pada:


1. Melaksanakan Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Gresik sesuai dengan arahan dan kebijakan Ketua Tim;
2. Melaksanakan Strategi Pengawasan Tahapan Masa Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Gresik sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Divisinya masing-masing.

Ditetapkan di : Gresik

Pada tanggal : 14 November 2023



Ketua,


ACHMAD NADHORI, SE.